

PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Muhammad Afdhal Askar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
e-mail: afdhalaskar05@gmail.com

Abstract: *The development of Corruption Crimes has a widespread adverse impact on the lives of Indonesian people life. To stop this, it is needed to be taken a variety of extraordinary efforts including by implementing capital punishment for perpetrators, especially related to criminal acts of corruption that concern to many people that occur when the country is in danger. Even so, not all people agree with the application of capital punishment because it is considered to be conflict with Human Rights, the Constitution of the Republic Indonesia and Pancasila. To analyze these legal issues, various efforts can be taken such as seeing the meaning of the nature of human rights in the perspective of national and international law, interpreting legal norms using appropriate interpretation methods and seeing the existence of capital punishment in the perspective of religious law and customary law. Writing in this study uses a normative juridical approach with the type of data in the form of secondary data which comes from primary legal material and secondary legal material. The writing is done descriptively.*

Kata Kunci: Kejahatan korupsi, hukum mati, sistem hukum.

PENDAHULUAN

Substansi alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya, disebut UUD 1945), menerangkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya upaya untuk memajukan kesejahteraan umum (rakyat). Kesejahteraan rakyat sendiri dapat terwujud bila ditopang oleh beberapa faktor. Satu diantaranya adalah terselenggaranya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sungguhpun demikian, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagaimana dimaksud masih menghadapi banyak hambatan. Dalam kondisi kekinian, banyak

penyelenggara pemerintahan yang tidak amanah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengambil berbagai keuntungan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Akibatnya, beberapa diantara mereka harus berhadapan dengan persoalan hukum.

Secara empiris, pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dianggap sebagai pemerintahan yang kental dengan berbagai praktik korupsi. Pada saat itu, korupsi berlangsung secara terbuka tanpa mendapatkan tindakan hukum serius dari aparat penegak hukum. Berbagai perangkat hukum seperti UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tumpul karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak kalangan berkesimpulan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena adanya suasana kehidupan

bernegara yang tidak demokratis dan terlalu luasnya peran militer dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat (Rifai, 2007: 9).

Walaupun telah berlangsung lama dan mengakar dalam kehidupan masyarakat (bahkan sejak masa kerajaan-kerjaan di Nusantara & Pemerintah Kononial Belanda), semangat dan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus terus dilakukan. Konsideran UU No. 31 Tahun 1999, menerangkan bahwa praktik korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dan/ atau masyarakat telah mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi masyarakat. Hal tersebut muncul sebagai akibat terjadinya kerugian pada struktur keuangan negara dan munculnya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada rentang waktu tahun 1997-1998.

Secara teoritis, praktik korupsi (selanjutnya disebut Tindak Pidana Korupsi) terjadi karena disebabkan banyak faktor. Menurut Andi Hamzah faktor-faktor tersebut diantaranya (Hamzah, 2003: 51):

1. Kurangnya kesadarnya dan kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan;
2. Adanya ketidak tertiban dalam mekanisme administrasi pemerintahan;
3. Pembangunan yang relatif cepat yang mengakibatkan pengelolaan pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks;
4. Masalah kependudukan seperti kemiskinan, pendidikan, dan lapangan kerja dengan tingkat gaji buruh/ pegawai yang rendah.

Sungguhpun begitu, Tindak Pidana Korupsi sebenarnya dapat diberantas melalui berbagai upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan menitik beratkan pada pencegahan. Hal tersebut ditempuh dengan beberapa cara seperti memperbanyak sosialisasi tentang dampak buruk Tindak Pidana Korupsi,

penanaman nilai agama dan moral di lingkungan keluarga dan sekolah, serta memperkuat sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, upaya represif pemberantasan tindak pidana dilaksanakan setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya ini ditempuh dengan melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana (*law enforcement*) yakni melalui proses peradilan. Proses peradilan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terbuka dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dibentuk lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa lembaga independen lain bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi sendiri telah menimbulkan dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Beranjak dari hal tersebut maka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilaksanakan dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan memberikan ancaman hukum yang berat bagi pelaku-pelakunya seperti penjara maksimal seumur hidup, denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut pidana tambahan lain sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut di atas. Bahkan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang berdampak luas pada masyarakat (merugikan keuangan negara/perekonomian negara) dan dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu dapat diancamkan dengan pidana mati.

Secara umum, penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi disambut baik oleh sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia. Adanya pidana mati, diharapkan dapat menekan perkembangan Tindak Pidana Korupsi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan pidana mati diharapkan dapat memberikan rasa takut pada setiap penyelenggara pemerintahan sehingga setiap jabatan dan pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

Walaupun didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, pada kenyataannya penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi ditentang oleh sebagian kelompok masyarakat khususnya para aktivis Hak Asasi Manusia. Mereka berpandangan bahwa penerapan pidana mati dianggap sebagai suatu hal yang tidak tepat karena justru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dasar pemikirannya adalah ketentuan *article 3 Declaration of Human Rights yang menyebutkan, "Everyone has the right to life, liberty and security of person"* (Setiap manusia berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu). Selanjutnya ketentuan *Article 6 (1) International Covenant on Civil And Political Rights* juga menyebutkan *"Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life"* (Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat merampas hak hidupnya secara sewenang-wenang).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kelompok ini menggunakan

landasan hukum Pasal 28 A UUD 1945 yang menyebutkan, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."* Selanjutnya substansi Pasal 28 I juga menerangkan bahwa hak hidup setiap warga negara tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan alasan apapun. Oleh karena itu, kemudian hari muncul anggapan bahwa ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan sesuatu yang inkonstitusional.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam norma tersebut dianggap lebih kepada alasan balas dendam semata. Penerapan pidana mati terkesan mengenyampingkan tujuan-tujuan pemidanaan seperti adanya efek jera bagi pelaku dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Bahkan dalam tataran lebih lanjut, penerapan pidana mati dianggap tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya praktik tindak pidana korupsi pada suatu negara.

Namun demikian, berbagai hipotesa yang muncul tersebut perlu diuji dengan teori-teori, kaidah-kaidah, norma-norma, dan sistem hukum yang selama ini berkembang di negara Indonesia. Salah satu hal yang urgen dilakukan adalah mengkaji latar belakang penerapan pidana mati dan efektifitasnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muara dari semua narasi tersebut tentu saja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik korupsi yang selama ini menyusahkan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur hukum yang berkembang. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini semata-mata hanya meneliti permasalahan yang terjadi dalam konteks norma dan teori hukum tanpa secara langsung menyajikan data-data secara empiris. Sebagai penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Jenis Data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus kajian penelitian. Penulisan ini bersifat deskriptif yang merupakan pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang ditemui dari elaborasi berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya tulis.

PEMBAHASAN

1. Definisi, Ruang Lingkup dan Tindak Pidana Korupsi yang Diancam dengan Sanksi Pidana

Di dalam berbagai literatur hukum dijelaskan beberapa definisi tindak pidana yang diungkap para ahli. Andi Hamzah memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam UU, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.. (Hamzah, 2001: 22). Sedangkan Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1993: 54).

Secara umum, masyarakat memahami Tindak Pidana Korupsi sebagai tindakan mengambil uang negara dengan cara melawan hukum baik bagi kepentingannya sendiri maupun orang/kelompok lain. Tindak Pidana Korupsi muncul akibat adanya penyalahgunaan jabatan. Namun demikian tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemerintahan saja tetapi dapat juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku.

Walaupun sering digunakan dalam penegakan hukum dan keseharian masyarakat, namun ternyata peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri belum memberikan definisi kongkrit tentang terminologi "korupsi" dan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 di dalam pasal-pasalanya hanya menerangkan beberapa perbuatan yang menjadi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

- a. Merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- b. Penyuapan;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan dalam jabatan;
- e. Perbuantan curang dalam pemborongan;
- f. Benturan Kepentingan;
- g. Gratifikasi

2. Pidana Mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2000

Diskusi tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak bisa dilepaskan

dari perkembangan teori-teori dalam sistem hukum pidana, salah satunya adalah teori tujuan pemidanaan. Adanya teori tujuan pemidanaan sejatinya untuk menguji hubungan antara fakta-fakta empiris dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam sistem hukum pidana teori-teori tentang tujuan pidana, diantaranya (Ariman, 2016: 53-56):

a. Teori Absolut (*Absolute/Vergeldings Theorieen*)

Teori ini berkembang sejak akhir abad 18 yang sebagian besar dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan dilaksanakan karena seseorang telah melakukan kejahatan/tindak pidana. Pidana yang diterima seorang pelaku kejahatan/tindak pidana merupakan pembalasan (Belanda: *vergelding*) dari perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya apa bila terjadi suatu tindak pidana maka akan ada sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi dari akibat suatu tindak pidana.

b. Teori Relatif/Tujuan (*Relative/ doel theorieen doe*)

Teori relatif/tujuan memandang bahwa unsur pembalasan dalam teori absolut tidak mempunyai makna yang signifikan kecuali hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat saja. Teori relatif/tujuan memandang bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan/tindak pidana harus memiliki tujuan yang bersifat preventif (pencegahan) seperti memberikan rasa takut agar

seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana harus juga berdasarkan pertimbangan manfaat, yakni mendidik pelaku agar kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi orang baik ditengah-tengah masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenings Theorieen*)

Secara sederhana, teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif/tujuan. Teori gabungan mengadopsi tujuan-tujuan pemidanaan yang diuraikan kedua teori tersebut sehingga tujuan pemidanaan selain melindungi kepentingan masyarakat dari akibat suatu tindak pidana yang terjadi (pembalasan) tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya serta dapat menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian harinya.

Berpijak dari teori-teori tersebut maka dirumuskan beberapa bentuk pidana yang pada kemudian hari juga diterapkan dalam sistem hukum nasional sebagaimana yang dapat dijumpai dalam berbagai UU yang mengatur tentang tindak pidana. Misalnya, di dalam Pasal 10 KUHP ditentukan beberapa bentuk pidana, diantaranya :

1. Pidana Pokok:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Secara umum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 hanya mengenal jenis pidana pokok dalam bentuk pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Selain pidana pokok, dengan berbagai pertimbangan majelis hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana yang tertuang dalam KUHP dan pidana tambahan menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan beberapa bentuk pidana tambahan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi diantaranya:

- a. Perampasan barang-barang tertentu;
- b. Pembayaran uang pengganti;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan hak-hak tertentu/ penghapusan keuntungan.

Sejalan dengan itu, dari beberapa jenis Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana merugikan keuangan negara atau perekonomian negara memiliki ancaman sanksi paling berat. Hal tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 dimana secara utuh menyebutkan:

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur*

hidup atau oidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- (2) *Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

Ancaman berupa sanksi maksimal (pidana mati), merupakan sesuai yang tidak berlebihan mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak sangat luas bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah sebagai lembaga pembuat UU telah menempatkan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary*) yang pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Secara sosilogis, Tindak Pidana Korupsi telah tumbuh sebagai musuh bersama yang memunculkan kebencian masyarakat bagi para pelakunya.

Penjatuhan pidana mati, dianggap sebagai instrumen yang tepat untuk membalas sakit hati masyarakat. penjatuhan pidana sebagai pidana perampasan hak hidup diharapkan akan melahirkan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus memunculkan rasa takut bagi bagi setiap orang yang berniat dan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Ali yang menyebutkan bahwa hukum merupakan alat politik yang bersifat universal, sehingga keberadaannya akan

menjelma menjadi alat rekayasa sosial (Ali, 2002: 21).

3. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sungguh pun demikian, penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 terus mendapatkan pertentangan dari aktifis Hak Asasi Manusia (HAM). Penjatuhan pidana mati dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak beradab. Dalam tataran normatif pun, pidana mati dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 (konstitusi) dan Pancasila sebagai ideology dan dasar Negara.

Di dalam UU No. 12 Tahun 2011, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara diposisikan sebagai norma tertinggi dalam hirarki perundang-undangan. Sebagai norma tertinggi, konstitusi akan menjadi dasar (*staat grundgesetz*) dalam pembentukan peraturan yang ada di bawahnya (Sirajuddin, 2016: 46). Oleh karena itu maka norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesudahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi.

Di dalam Pasal 28 A UUD 1945 secara utuh disebutkan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyebutkan, "**Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hari nurani, hak**

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dengan merujuk pada teori konstitusi di atas, kalangan yang kontra terhadap hukuman mati menarik kesimpulan bahwa UUD 1945 telah menjamin hak hidup setiap orang, maka dari itu peraturan yang dibentuk sesudahnya (UU dan peraturan yang ada di bawahnya) juga harus dapat memberikan jaminan yang sama.

Berpedoman pada hal di atas, norma dalam peraturan yang dibentuk sesudah UUD 1945 tidak boleh memiliki potensi merampas hak hidup warga negara. Dalam hal ini pencatuman pidana mati sebagai bentuk pidana bagi pelaku kejahatan di dalam UU seharusnya juga tidak dilakukan. Bila hal tersebut tetap dilakukan maka tindakan tersebut tentu dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang inkonstitusional sekaligus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Secara universal, Hak Asasi Manusia merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa terhadap manusia sebagai makhluk ciptaannya. Dalam perspektif hukum Indonesia, Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 dimaknai sebagai "*Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan*

dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Dari ketentuan ini maka terhadap setiap bentuk Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap orang harus diberikan penghormatan serta perlindungan. Sungguhpun demikian, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia perlu dilaksanakan secara proporsional dengan ketentuan penghormatan dan perlindungan tersebut harus dengan memperhatikan kepentingan Hak Asasi Manusia orang lain.

Sejalan dengan hal itu, dalam memahami makna Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) harus dilaksanakan secara proporsional dan komprehensif. Penafsiran terhadap Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) tidak cukup dengan menggunakan penafsiran secara gramtikal saja. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat berkaitan dengan konsep penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 perlu dilakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode penafsiran lain seperti penafsiran otentik dan sistematis (bila perlu juga metode penafsiran sosiologis, historis, analogis dan lain sebagainya).

Melalui penafsiran otentik yang dijelaskan langsung oleh pembuat UU (Sudaryanto, 2015: 84), makna pelanggaran Hak Asasi Manusia akan ditemukan melalui substansi Pasal 1 angka (6) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

"Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang

dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan hukum yang berlaku."

Ketentuan Pasal 1 angka (6) UU No. 39 Tahun 1999 diatas menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia lebih menitik beratkan pada adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam konteks pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut tentu dapat dikecualikan karena perumusan pidana mati di dalam UU No. 31 Tahun 1999 telah mengalami serangkaian proses pembahasan yang panjang antara DPR bersama dengan Pemerintah. Di samping itu, penjatuhan pidana mati terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 juga tidak dilaksanakan dengan sewenang-wenang melainkan dengan melalui proses peradilan yang sah dan terbuka untuk umum.

Di sisi lain, dengan menggunakan metode penafsiran sistematis juga akan diperoleh pemahaman benar tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi setiap Warga Negara Indonesia. Metode penafsiran sistematis adalah metode penafsiran untuk memperoleh pemahaman dengan dengan menelusuri seluruh bagian peraturan perundang-undangan secara utuh. Dalam metode penafsiran sistematis, pasal demi pasal harus dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan susunan kata-kata yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya. Hubungan tersebut juga bisa dilakukan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kedekatan substansi/ isi (Sudaryanto, 2015: 83).

Makna penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (hak

hidup) menurut Pasal 28 A dan Pasal I UUD 1945, perlu dijelaskan melalui Pasal 28 J UUD 1945. Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Selanjutnya pada ayat (2) nya disebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Dengan demikian, sejatinya UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (hak hidup), namun pelaksanaan tidaklah mutlak. Menurut UUD 1945 Pasal 28 J, pelaksanaan hak tersebut dibatasi melalui pembatasan UU. Pidana mati sebagai pidana utama dalam menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia warga negara harus dipertahankan sepanjang dilaksanakan dengan proses peradilan yang benar.

Pemberian jaminan berupa penghormatan dan perlindungan terhadap hak hidup memiliki makna bahwa hak sebagaimana dimaksud tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005) hal tersebut dijelaskan sebagai berikut, “Setiap

mausia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Ketentuan tersebut diperjelas lagi dengan ketentuan ayat (2) nya yang menyebutkan:

Di Negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan itu, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Konvenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Sebagaimana ketentuan ayat (2) tersebut, maka pidana mati dapat dilaksanakan apabila kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dianggap paling serius (*extra ordinary crime*) menurut hukum negara yang bersangkutan serta pelaksanaan dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang berwenang.

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia, pemberantasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang luar biasa. Penjatuhan Pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan melalui proses peradilan yang ketat dimana pemeriksaan dan putusan yang dikeluarkan dilaksanakan pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Melalui proses pengadilan yang sah, maka penjatuhan

pidana mati tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan menyingkinkan hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di mata hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui Putusannya No. 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi (Lay, 2009: x).

Sungguhpun demikian, penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Di samping putusan pidana mati harus melalui sistem peradilan yang benar, pelaksanaan putusan tersebut juga harus memperhatikan adab dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Artinya pelaksanaan hukuman bagi terpidana mati harus dilaksanakan dengan cara-cara yang manusiawi dengan tetap menjaga kehormatan terpidana dan keluarganya.

Sebelumnya, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 KUHP yang mana ditentukan bahwa *"Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri."* Namun, dalam perkembangannya pelaksanaan pidana mati seperti ini menuai berbagai kritikan dari banyak kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan adab masyarakat Indonesia. Melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer cara pelaksanaan pidana mati kemudian ganti. Pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa *"Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan*

oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati." Selanjutnya melalui Pasal 9 nya disebutkan bahwa *"Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden."*

4. Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia

Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan perkembangan adat serta budaya masyarakat Indonesia. Ketentuan pidana mati bagi pelaku kejahatan/tindak pidana tersebar dalam berbagai UU mulai dari KUHP sebagai kitab UU yang mengatur tentang tindak pidana umum maupun UU lainnya yang mengatur berbagai kejahatan tindak pidana yang bersifat khusus. Berikut ini adalah beberapa UU di Indonesia yang mengadopsi pidana mati sebagai pidana pokok untuk menjerat pelaku kejahatan/tindak pidana:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme menjadi UU;
- e. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di sisi lain, dalam sistem hukum pidana islam mengenal pidana mati dengan istilah *"Qishash"*. *Qishash* adalah bentuk pidana mati bagi pelaku kejahatan pembunuhan. Secara umum, penjatuhan pidana *qishash* digantung

pada beberapa persyaratan seperti pelaku yang merupakan orang yang sudah mukalaf (baligh berakal), korban merupakan ma'sum adam (orang yang dijamin keselamatannya oleh negara islam, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan wali harus memiliki hak *qishash* (Ahmad Wardi Muslich, 2016: 151-155). Sebagai sebuah pidana pokok, Islam menentukan bahwa penjatuhan hukuman *qishash* harus dilaksanakan melalui mekanisme peradilan yang benar dan hati-hati. Apabila dalam kasus tersebut keluarga korban memberikan maaf. Apabila keluarga korban memberikan maaf maka pelaku diberikan hukuman denda sebesar yang ditetapkan oleh keluarga korban. Namun apabila pemaafan tersebut tidak dapat diberikan maka hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Hukum dasar *qishash* ini, dapat ditemukan dalam Surat Al Baqarah ayat 178 dan 179 yang terjemahannya adalah sebagai berikut: *"Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula, siapa yang melanggar sesudah itu akan*

memperoleh siksa yang pedih" (Al Baqarah {2}: 178)

"Dalam hukum qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa" (Al Baqarah {2}: 179).

Di lain pihak, pidana mati juga bukan sesuatu yang asing dalam sistem pidana adat Indonesia. Dalam praktiknya penjatuhan hukuman mati dalam sistem pidana adat bahkan cenderung dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat kejam terhadap berbagai jenis kejahatan yang serius. Pada sistem pidana adat Aceh pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara yang beragam seperti membunuh dengan pentungan, menyalib dan menembak kepala dalam lesung. Penjatuhan pidana mati dalam masyarakat Aceh digantungkan pada beberapa jenis kejahatan seperti perzinahan dan pembunuhan dan kejahatan terhadap negara/raja. (Hamzah, 2003: 21-22).

Di dalam masyarakat Jawa, khususnya pada saat pemerintahan kerajaan Majapahit pidana mati juga merupakan bagian dari pidana pokok untuk menghukum seseorang yang bersalah. Pada waktu itu ada beberapa jenis kejahatan/tindak pidana yang dihukum dengan pidana mati seperti pengkhianatan terhadap negara/kerajaan dan perselingkuhan yang dilakukan dengan istri-istri raja. Pelaksanaan pidana matipun dilaksanakan dengan cara yang beragam seperti digantung, dipancung, ditikam dicekik atau ditenggelamkan ke dasar lautan (Soewardi, 1979: 20).

Sebagaimana paparan tersebut, dengan sangat jelas terlihat bahwa

pidana mati bukan merupakan sesuatu yang baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati telah hidup dan berkembang dalam sistem pidana Islam (Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia) dan sistem pidana adat yang berkembang di sebagian besar wilayah Indonesia. Melalui narasi tersebut, maka internalisasi penerapan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia bukan sesuatu yang berlebihan. Mengingat pidana mati adalah pidana utama maka penerapannya perlu dilaksanakan secara hati-hati. Dalam konteks kekinian, pidana mati semata-mata diberlakukan dengan kriteria bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyita perhatian dan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat seperti Tindak Pidana Korupsi berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat seperti perang, adanya wabah penyakit, bencana alam, dan krisis moneter/ ekonomi.

Di samping itu, internalisasi berbagai ketentuan dalam hukum Islam dan hukum adat juga bukan sesuatu yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kaidah ilmu hukum ketentuan hukum agama dan hukum adat (termasuk struktur ekonomi, kebutuhan masyarakat, gejala-gejala masyarakat dan lainnya) menjadi salah satu sumber hukum dalam arti materiil (Sudaryanto, 2015: 89). Sumber hukum materiil adalah sumber dari mana hukum itu diambil sehingga keberadaannya menentukan materi muatan/ isi dari suatu hukum formil (peraturan perundangan, jurisprudensi dan lain sebagainya).

Pembentukan suatu norma hukum formil idealnya memang harus

sejalan dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku tidak mungkin terlepas dari berbagai gejala-gejala sosial yang ada. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar suatu norma hukum yang terbentuk dapat memenuhi dari unsur-unsur tujuan hukum itu sendiri diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta yang paling penting dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat (hukum yang responsif).

Munculnya pertentangan segelintir kelompok masyarakat yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati khususnya bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, sudah seharusnya pemahaman tersebut memiliki argumentasi yang logis dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan perkembangan sosial masyarakat. Wacana penghapusan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi perlu disertai dengan argumentasi yang memenuhi aspek-aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis. Namun yang paling penting dari semua itu adalah tercipta kehidupan bernegara yang aman dan tertib dan terbebas praktik-praktik korupsi.

KESIMPULAN

Pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa seperti penerapan hukuman mati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat menghentikan praktik korupsi yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia. Penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 A dan 28 I Ayat (1) UUD 1945 dimana memberikan jaminan terhadap hak hidup setiap warga negara tidak bisa diterima secara buru-buru. Hal tersebut perlu dipahami karena karena sejatinya suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dilihat secara utuh. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap hak yang dimiliki oleh warga negara dibatasi oleh UU sehingga ketentuan pidana mati dalam norma tersebut menjadi sesuatu yang sudah tepat. Di samping itu pidana mati secara sosiologis juga bukan merupakan sesuatu yang baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Islam dan sistem hukum pidana adat yang telah lama berkembang di Indonesia, penerapan pidana mati sudah lazim digunakan terutama dalam kejahatan-kejahatan yang dianggap berbahaya dan menyangkut hajat hidup dan tatanan sosial masyarakat. Hanya saja yang menjadi catatan adalah berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang harus sesuai dengan perkembangan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Sila Kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian filosofis dan sosiologi*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ariman, M. R. (2016). *Hukum Pidana* (Cetakan 2). Malang: Setara Press.
- C, Anwar. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2003a). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Hamzah, A. (2003b). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM.
- Lay, T. M. L. dan A. (2009). *Kotroversi Hukuman Mati (Perbedaan pendapat hakim Konstitusi)*. Jakarta: Kompas.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rifai, E. (2007). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Sirajuddin. (2016). *Legislative Drafting* (Cetakan 3). Malang: Setara Press.
- oewardi, W. (1979). *Hukum Adat Laut di Teluk Yos Sudarso dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudaryanto, A. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan